

Pasal 184

- (1) Dalam hal terjadi pengunduran diri pengusul yang menandatangani usul hak angket sebelum rapat paripurna DPR, pengusul harus mengadakan penambahan jumlah pengusul yang menandatangani usul hak angket, sehingga jumlahnya mencukupi.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul yang menandatangani usul hak angket tidak mencukupi, di dalam rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, ketua rapat paripurna DPR menawarkan kepada pengusul untuk menarik usul hak angket atau melanjutkan setelah jumlah pengusul yang menandatangani usul hak angket mencukupi.
- (3) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah pengusul yang menandatangani usul hak angket mencukupi.
- (4) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.
- (5) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 185

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.
- (4) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 186

- (1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 187

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.
- (3) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi panggilan panitia angket.
- (4) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas permintaan Pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 188

- (1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia angket berhak meminta pihak tertentu yaitu pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
- (2) Panitia angket meminta secara tertulis kehadiran pihak tertentu yaitu pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia angket.
- (4) Panitia angket dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, panitia angket dapat meminta 1 (satu) kali lagi kehadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, atas permintaan panitia angket, pihak tersebut dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.
- (3) Pengambilan keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi.

Pasal 190

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
- (2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut

tidak dapat diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.

- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.
- (4) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.
- (5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 191

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
 - c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR.

Pasal 192

- (1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR.
- (2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak menyatakan pendapatnya secara ringkas.
- (4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

Pasal 193

- (1) Dalam hal terjadi pengunduran diri pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat sebelum rapat paripurna DPR, pengusul harus mengadakan penambahan jumlah pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat sehingga jumlahnya mencukupi.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat tidak mencukupi, di dalam rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, ketua rapat paripurna DPR menawarkan kepada pengusul untuk menarik usul hak menyatakan pendapat atau melanjutkan setelah jumlah pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat

mencukupi.

- (3) Dalam hal terjadi pengunduran diri pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat mencukupi.
- (4) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.
- (5) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 194

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi dengan keputusan DPR.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan dengan Presiden.

- (5) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dapat menugaskan menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (6) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 195

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus.

Pasal 196

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
- (3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

- (5) Keputusan DPR mengenai usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 197

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA

Bagian Kesatu

Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang

Pasal 198

- (1) Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- (2) Anggota mengajukan rencana anggaran usul rancangan undang-undang melalui Fraksi untuk disampaikan

kepada BURT.

- (3) BURT wajib menindaklanjuti dan memperjuangkan ketersediaan anggaran terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran penyusunan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 199

- (1) Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden terkait dengan kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan Undang-Undang.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan Anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR ini.
- (3) Hak mengajukan pertanyaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab secara langsung oleh Presiden kepada Anggota yang bersangkutan secara interaktif.
- (4) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis kepada Presiden dan Presiden menjawab kepada Anggota yang bersangkutan secara tertulis.
- (5) Dalam hal pertanyaan secara lisan disampaikan oleh Anggota secara langsung kepada Presiden melalui rapat kerja dengan anggota kabinet, Presiden menjawab kepada Anggota yang bersangkutan dalam rapat DPR

melalui anggota kabinet terkait.

- (6) Dalam hal terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera, Anggota dapat membentuk kaukus dalam rangka melaksanakan hak mengajukan pertanyaan.
- (7) Kaukus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Pimpinan DPR untuk ditetapkan sebagai kaukus DPR.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, Pimpinan DPR mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada Anggota dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Dalam hal jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (3) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, Badan Musyawarah menentukan jadwal rapat paripurna DPR untuk mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diwakilkan kepada menteri atau pejabat terkait.
- (5) Dalam hal Anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Presiden, Anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.
- (6) Dalam hal Presiden memberikan jawaban mengenai kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan Anggota, Anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.
- (7) DPR dapat mengambil kesimpulan menerima atau menolak atas jawaban Presiden dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dapat dilanjutkan menjadi pelaksanaan hak DPR.

Bagian Ketiga
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 201

- (1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis dengan singkat dan jelas.
- (3) Dalam menyampaikan usul dan pendapat pada saat rapat, Anggota mendaftarkan kepada ketua rapat.
- (4) Hak menyampaikan usul dan pendapat pada saat rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota yang datang lebih awal.
- (5) Jika diperlukan, ketua rapat dapat meminta Anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (6) Jika Anggota meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, tanggapan atas usul dan pendapat diberikan setelah Anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat.
- (7) Jika Anggota meninggalkan ruang rapat tidak kembali sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat, tanggapan atas usul dan pendapat tidak diberikan.

Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 202

- (1) Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPR ini.

Bagian Kelima
Hak Membela Diri

Pasal 203

- (1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberi keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.
- (3) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak diberi waktu untuk menyiapkan pembelaan diri.
- (4) Pembelaan disampaikan sendiri oleh Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain serta tidak dapat didampingi pengacara.
- (5) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menghadirkan saksi yang meringankan dan/atau ahli.
- (6) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menghadirkan bukti untuk membela diri.

Bagian Keenam
Hak Imunitas

Pasal 204

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.
- (3) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, dan kegiatan di dalam rapat DPR

- ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.
- (4) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Anggota mempunyai hak menolak untuk diperiksa dalam proses penegakan hukum karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.
 - (7) Anggota mempunyai hak menolak untuk diperiksa dalam proses penegakan hukum karena sikap, tindakan, dan kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.

Bagian Ketujuh

Hak Protokoler

Pasal 205

- (1) Pimpinan DPR dan Anggota mempunyai hak protokoler.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pimpinan DPR dan Anggota mendapat fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sekretariat Jenderal DPR harus memfasilitasi Pimpinan DPR dan Anggota untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan dimaksud.
- (5) Selain hak protokoler sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pimpinan DPR dan Anggota mendapat fasilitas pendampingan keamanan saat kunjungan ke daerah konflik, bencana alam dan daerah yang sedang dalam situasi tidak normal.

Bagian Kedelapan

Hak Keuangan dan Hak Administratif

Pasal 206

- (1) Pimpinan DPR dan Anggota mempunyai hak keuangan dan hak administratif.
- (2) Hak keuangan dan hak administratif Pimpinan DPR dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR dan Anggota mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Pengawasan

Pasal 207

- (1) Setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
 - b. mengadakan kunjungan lapangan, kunjungan spesifik, dan inspeksi mendadak; dan
 - c. mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis melalui komisi terkait mengenai jenis belanja dan kegiatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai Perubahan atas APBN ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
 - (5) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh publik.
 - (6) Hasil pengawasan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan di dalam rapat komisi dengan mitra kerja.
 - (7) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Anggota.
 - (8) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, diserahkan kepada komisi terkait, instansi Pemerintah, dan pihak lain.
 - (9) Kunjungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap suatu materi atau masalah tertentu di daerah.
 - (10) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak dan/atau kejadian luar biasa.
 - (11) Anggota dapat menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 208

- (1) Hasil pengawasan Anggota yang berkaitan dengan daerah pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) disampaikan langsung dalam rapat komisi dengan mitra kerja.
- (2) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan menyampaikan hasil tindak lanjut hasil pengawasan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) tidak terkait dengan ruang lingkup tugas komisi Anggota yang bersangkutan, hasil pengawasan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil pengawasan dari tiap daerah pemilihannya dalam laporan tertulis.
- (5) Anggota mendaftarkan rencana penyampaian hasil pengawasan kepada Sekretariat Jenderal DPR dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan.
- (6) Sekretariat Jenderal DPR menginventarisasi Anggota yang mendaftar untuk menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rapat paripurna DPR berdasarkan Fraksi.
- (7) Pimpinan DPR menentukan Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR.
- (8) Jumlah Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 80 (delapan puluh) Anggota dalam 1 (satu) kali rapat paripurna.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 80 (delapan puluh) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) rapat paripurna dapat menyetujui penambahan jumlah Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (10) Pimpinan DPR meneruskan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.
- (11) Komisi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memberitahukan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada Anggota yang menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (12) Anggota yang bersangkutan memberitahukan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kesepuluh

Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 209

- (1) Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Anggota, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.
- (4) Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
- (5) Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan dari daerah pemilihannya.
- (6) Jumlah Anggota yang menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 80 (delapan puluh) Anggota.

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan

Pasal 210

- (1) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Anggota menyusun usulan program secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal program diusulkan Anggota secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2), setiap Anggota memberitahukan program tersebut kepada pimpinan Fraksi masing-masing.
- (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui pimpinan Fraksi.
- (4) Pimpinan DPR menginventarisasi usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Fraksi menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan program.
- (6) Usulan program ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 211

Usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

- a. nama, nomor Anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan Fraksi pengusul;
- b. nama program yang diusulkan;
- c. latar belakang atau dasar pertimbangan usulan program;
dan
- d. nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau kelurahan/desa.

Pasal 212

Anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 210 ayat (5) dilaksanakan.

Pasal 213

Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (5) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret pada setiap tahun sidang.

Pasal 214

Pimpinan DPR mengundang Pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213.

Pasal 215

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (6) kepada Presiden.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213.

Paragraf 3

Kriteria Program

Pasal 216

- (1) Setiap usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan fisik;
 - b. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana;
 - c. hasil pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditujukan bagi:
 - a. kelompok masyarakat;

- b. desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga adat;
- e. lembaga sosial; dan/atau
- f. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 217

Usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) berupa pembangunan, perbaikan, atau peningkatan:

- a. implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyediaan air bersih;
- c. sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga;
- d. tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan;
- e. kantor desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
- f. sarana olahraga atau sarana kesenian;
- g. perpustakaan atau taman bacaan umum;
- h. panti sosial;
- i. penyediaan sarana internet;
- j. penyediaan penerangan jalan umum;
- k. jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain;
- l. irigasi tersier;
- m. pemakaman umum;
- n. sarana dan prasarana pertanian/perikanan;
- o. puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan;
- p. ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren;
- q. pasar rakyat atau pasar tradisional;
- r. pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau
- s. pembangunan fisik lainnya.

Paragraf 4
Pembahasan Usulan
Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Pasal 218

- (1) Badan Anggaran melakukan pembahasan usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (6) bersama Pemerintah.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keputusan rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan dan rencana kerja pemerintah dalam rangka penyusunan rancangan APBN.
- (3) Hasil keputusan rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Anggota yang mengusulkan.

Pasal 219

- (1) Badan Anggaran membahas hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) bersama Pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Dalam pembahasan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Anggaran memastikan kembali usulan program telah diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 220

- (1) Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) kepada tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Pimpinan DPR dan 30 (tiga puluh) Anggota secara proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 221

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 bertugas:

- a. mengoordinasikan usulan program yang diajukan Anggota dengan mempertimbangkan keproporsionalan dan keadilan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan
- b. mengawasi dan memastikan pengajuan hak mengusulkan dan memperjuangkan program berjalan sesuai dengan usulan Anggota yang mewakili daerah pemilihannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

- (1) Anggota yang mengusulkan program memberitahukan perkembangan pembahasan usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota yang mengusulkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa usulan program dilaksanakan.

Pasal 223

Anggota dapat meminta laporan pelaksanaan program kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan

Bagian Kesebelas

Hak Melakukan Sosialisasi Undang-Undang

Pasal 224

- (1) Anggota berhak melakukan sosialisasi Undang-Undang.
- (2) Sosialisasi Undang-Undang dilakukan pada masa reses, terutama di daerah pemilihan dan juga dapat dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia.
- (3) Sosialisasi Undang-Undang merupakan kegiatan menjelaskan program legislasi nasional, pembentukan

Undang-Undang baru, dan implementasinya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- (4) Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB XI

MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN

Pasal 225

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

MENGAJUKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN, ATAU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/KONSULTASI, BERDASARKAN MUFAKAT

Bagian Kesatu

Mengajukan, Memberikan Persetujuan, atau
Memberikan Pertimbangan/Konsultasi
atas Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 226

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:

- a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi;
 - c. uji kelayakan (*fit and proper test*);
 - d. penentuan urutan calon; dan/atau
 - e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh Undang-Undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

Pasal 227

- (1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 228

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi, Pimpinan DPR memberikan pertimbangan atau konsultasi tersebut bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Bagian Kedua

Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat

Pasal 229

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;
- b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dalam konsultasi antara Pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia; dan
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

Pasal 230

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa reses dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR dan oleh Pimpinan DPR segera disampaikan kepada pimpinan Fraksi secara rahasia;
- b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia;
- c. hasil pembahasan konsultasi segera disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan
- d. dalam rapat paripurna DPR pada masa sidang berikutnya, Pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan duta besar negara sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim.

Pasal 231

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada

- Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
- b. rapat paripurna DPR tersebut menugasi komisi terkait untuk mem bahas nya secara rahasia;
 - c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada Pimpinan DPR; dan
 - d. Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Bagian Ketiga

Memberikan Persetujuan terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang Berakibat Luas dan Mendasar bagi Kehidupan Rakyat

Pasal 232

- (1) DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPR memberikan rekomendasi atas konsultasi terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau yang mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang.

Pasal 233

- (1) Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

- (3) Badan Musyawarah menugaskan komisi terkait membahas pemindahan aset dengan Pemerintah.
- (4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232.

Pasal 234

- (1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) disampaikan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR membacakan surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.
- (3) Badan Musyawarah menugaskan komisi terkait untuk membahas pemberian persetujuan terhadap perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.
- (4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat

Pemilihan Anggota BPK

Pasal 235

- (1) DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- (2) Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 236

- (1) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) atas calon anggota BPK dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.

- (2) Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada Pimpinan DPR.

Pasal 237

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh Pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK.
- (3) Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (4) Pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna DPR.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR.

BAB XIII

REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Representasi Rakyat

Pasal 238

- (1) Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui

kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

- (3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna DPR.
- (4) Dalam pembukaan ruang partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota dapat membuat rumah aspirasi.

Pasal 239

- (1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses;
 - b. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang; dan
 - c. kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar sidang DPR.
- (3) Kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
- (4) Kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah

pemilihan luar negeri paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (6) Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.
- (7) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Anggota kepada Fraksi.
- (8) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.
- (9) Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada:
 - a. rapat paripurna DPR; dan
 - b. komisi terkait.
- (11) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.
- (12) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsom atas nama yang bersangkutan.

Pasal 240

- (1) Hasil kunjungan kerja dapat disampaikan sebagai usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kunjungan kerja ke daerah pemilihan dilakukan sesuai dengan Peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban

pengelolaan anggaran.

Pasal 241

- (1) Dalam mengelola rumah aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (4), Anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi Anggota.
- (2) Rumah aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh anggaran yang dibebankan pada anggaran DPR.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 242

Dalam melaksanakan representasi rakyat, Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 243

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:

- a. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
- b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
- c. pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN;
- d. pengawasan pelaksanaan Undang-Undang; dan
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Pasal 244

- (1) Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, masukan disampaikan kepada Anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

- (2) Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada Pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
- (4) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPR, masukan diteruskan kepada pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 245

- (1) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, dan dapat didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.

Badan Musyawarah.

- (7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan rapat paripurna DPR.

BAB XVI

TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 249

- (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR maka masa reses ditiadakan.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 250

- (1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan rancangan undang-undang mengenai APBN beserta nota keuangannya dan rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan APBN.
- (2) Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi.

Pasal 251

- (1) Sebelum pembukaan tahun sidang, Anggota dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali penyelenggaraannya oleh DPR.
- (3) Pimpinan sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bergantian sesuai dengan penyelenggara sidang.

Pasal 252

- (1) Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para Anggota sebelum acara dimulai.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapat paripurna DPR, pidato kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 253

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan dan masalah yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPR pertama dari suatu Masa Sidang.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPR terakhir dari suatu Masa Sidang.

Pasal 285

Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum.

Pasal 286

- (1) Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum memberikan jawaban atau penjelasan atas materi yang akan dibicarakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari rapat.
- (2) Sebelum dilaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum, setiap Anggota dapat menyampaikan pertanyaan kepada Pemerintah dan/atau pihak yang diundang.
- (3) Pertanyaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum jadwal rapat melalui sekretariat alat kelengkapan DPR.
- (4) Pemerintah dan/atau pihak yang ditanya wajib menyampaikan jawaban tertulis pada saat rapat dilaksanakan.
- (5) Jika pada saat rapat dilaksanakan jawaban tertulis tidak disampaikan, Anggota yang mengajukan pertanyaan tersebut berhak meminta penjelasan atau jawaban dalam rapat.
- (6) Dalam rapat alat kelengkapan DPR, setiap Anggota yang mengajukan pertanyaan dan/atau klarifikasi atas jawaban Pemerintah dan/atau pihak yang ditanya berhak meminta jawaban secara langsung, interaktif, dan/atau tertulis.

Paragraf 5
Tata Cara Mengikuti Rapat

Pasal 287

Dalam setiap rapat, setiap orang dilarang untuk:

- a. merokok; dan/atau
- b. mengaktifkan nada dering alat komunikasi seluler.

Pasal 288

Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan resmi.

Pasal 289

Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota dilarang membawa senjata api dan/atau senjata tajam.

Paragraf 6
Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 290

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

Pasal 293

- (1) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara dalam rapat mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota yang belum mendaftarkan namanya tidak boleh berbicara, kecuali jika menurut pendapat ketua rapat ada alasan yang dapat diterima.
- (3) Ketua rapat mengatur giliran berbicara bagi Anggota menurut urutan pendaftaran nama.
- (4) Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota yang berasal dari Fraksi yang sama dengan sepengetahuan ketua rapat.

Pasal 294

- (1) Anggota rapat berbicara setelah dipersilakan oleh ketua rapat.
- (2) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 295

- (1) Ketua rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara.
- (2) Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat.

Pasal 296

- (1) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan persoalan yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;

- (4) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi.
- (5) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Pasal 303

- (1) Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat BAKN, rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, dan rapat panitia khusus dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2).
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 304

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) Hari terhitung sejak catatan rapat

- (7) Peninjau membawa notifikasi pendaftaran kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk cetakan atau elektronik.
- (8) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (9) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 307

- (1) Ketua rapat wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) tetap dipatuhi.
- (2) Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan jika permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (3) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat jika terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Batas waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak rapat ditunda.

BAB XVII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 308

- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 314

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan/abstain dilakukan oleh Anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap Anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (2) dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (3), masalah dalam pemungutan suara menjadi batal.

Pasal 315

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (2), pemungutan suara diulang 1 (satu) kali lagi dalam rapat yang sama.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (3),

pemungutan suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 316

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan Pasal 313 ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 317

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XVIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 318

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan

